

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA MAKE UP ARTIST YANG MENGGUNAKAN KOSMETIKA PALSU*

Oleh:

Luh Gede Anindita Parameshwari Artha**

Ida Bagus Putu Utama***

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstrak

Jasa *make up artist* di era yang serba instant ini semakin menjamur. Banyaknya jumlah *make up artist* setara dengan jumlah peminat jasa *make up artist*. Namun, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum – oknum tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah sering kali ditemukan *make up artist* yang menggunakan kosmetika palsu. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa *make up artist* yang menggunakan kosmetika palsu, serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum yang didapat bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terkait penggunaan kosmetika palsu.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Perlindungan hukum terkait dengan penggunaan kosmetika palsu oleh *make up artist* telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak atas informasi merupakan hal penting yang harus didapat oleh konsumen dari pelaku usaha agar konsumen merasa nyaman dan aman. Apabila konsumen merasa dirugikan, tanggung jawab menjadi kewajiban dari pelaku usaha. Tanggung jawab tersebut

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Make Up Artist Yang Menggunakan Kosmetika Palsu” merupakan jurnal di luar ringkasan skripsi

** Luh Gede Anindita Parameshwari Artha adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: anin.artha@gmail.com

*** Ida Bagus Putu Utama, S.H., M.Si. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

dapat berupa melakukan penggantian barang atau penggantian uang dalam rangka mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, *Make Up Artist*, Kosmetika Palsu

Abstract

Make up artist service in this instant era is popular. The number of make up artists is equivalent to the number of enthusiasts of make up artist services. However, this situation used by unscrupulous individuals to gain profits. One of them is often found make up artist who uses fake cosmetics. And then it develop questions of how legal protection is for consumers of make-up artist users who use fake cosmetics, as well as how business actors are responsible for consumers. This study aims to analyze and determine the legal protection that is obtained for consumers and the responsibility of business actors regarding the use of fake cosmetics.

The method used in this study is empirical research method. Legal protection related to the use of fake cosmetics by make-up artists is regulated in UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

The right of information is an important thing that must be obtained by consumers from business people so that consumers feel comfortable and safe. If the consumer feels disadvantaged, business actors who must be responsible. This responsibility can take the form of replacing goods or replacing money in order to account for his actions.

Keywords: Consumer Protection, *Make Up Artist*, Fake Cosmetics

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa wanita kerap kali kurang merasa percaya diri ketika tidak menggunakan kosmetika saat menghadiri suatu acara. Tak sedikit pula wanita yang menggunakan kosmetika walaupun hanya berdiam diri di rumah. Alih – alih ingin selalu terlihat mempesona,

para wanita rela menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin hanya untuk mempercantik diri dengan riasan kosmetika pada wajahnya.

Banyaknya varian kosmetika dan cara penggunaannya yang membutuhkan keterampilan, membuat beberapa wanita merasa kewalahan. Belum lagi harga kosmetika yang bisa dibilang tidak murah. Kemunculan *make up artist* kemudian membuat para wanita bergembira karena banyaknya kemudahan yang ditawarkan.

Banyaknya jumlah *make up artist* setara dengan jumlah peminat jasa *make up artist*. Namun, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum - oknum tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan. Pada tanggal 10 Agustus 2018 Adinda Maharani melakukan pemesanan jasa *make up artist* pada salah satu *make up artist* di wilayah Tabanan. *Make up artist* tersebut datang dengan membawa berbagai perlengkapan mulai dari pewarna mata, pewarna bibir, bedak, dan kosmetika lainnya. Pada saat mulai dirias, Adinda Maharani menaruh kecurigaan pada pewarna mata yang digunakan pada matanya karena warna dari pewarna mata tersebut tidak mencolok sebagaimana seharusnya produk tersebut. Kebetulan Adinda Maharani memiliki merk pewarna mata tersebut.

Setelah menggunakan riasan dari *make up artist* tersebut selama satu hari, mata Adinda Maharani terasa gatal yang teramat sangat. Ia lalu pergi ke dokter spesialis mata untuk memeriksakan kondisi matanya pada saat itu. Dokter pun menyatakan bahwa matanya mengalami iritasi, yang disebabkan oleh bahan kimia yang berbahaya untuk mata. Adinda Maharani lantas menyadari bahwa kecurigaannya terhadap *make up artist* tersebut benar, ia

menggunakan produk kosmetika palsu. Bahkan ternyata tidak hanya Adinda Maharani saja, Indah Pradnyasari dan juga Ayu Astiti, yang merupakan teman dari Adinda Maharani, pernah mengalami hal serupa saat menggunakan jasa *make up artist* di Denpasar. Hal ini tentu merugikan dan juga meresahkan bagi masyarakat lainnya.

1.2 Rumusah Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan kosmetika palsu oleh *make up artist*?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum dari *make up artist* terhadap konsumen yang dirugikan atas penggunaan kosmetika palsu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan makalah ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen jasa *make up artist* yang menggunakan kosmetika palsu, serta untuk menganalisis pelaksanaan pertanggung jawaban *make up artist* akibat penggunaan kosmetika palsu terhadap konsumen.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penulisan *e-journal* ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara implementasi pada peristiwa hukum yang

terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukum normatifnya. Atau dalam kata lain terdapat kesenjangan antara teori dengan praktek di dalam kehidupan masyarakat.¹

2.2 Hasil dan Analisa

2.2.1 Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan kosmetika palsu oleh *make up artist*

Kosmetika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika adalah percampuran senyawa yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk mewangikan, membersihkan, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Penggunaan kosmetika dapat membuat penggunanya terlihat lebih cantik dan mempesona. Hal ini yang kemudian membuat kaum wanita sangat menggemari dan menggilai kosmetika. Bahkan, kosmetika dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan.

Jasa *make up artist* kemudian juga menjadi idola karena memberi kemudahan para wanita untuk tampil cantik. *Make up artist* merupakan seorang seniman profesional yang menggunakan kulit, terutama wajah sebagai medium karyanya, dan kosmetika sebagai alatnya.

Kosmetika palsu yang dimaksud yaitu produk kosmetika dengan merk tertentu namun komposisi pada label dan isi produk

¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum & Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 134

tidak sama. Banyaknya kosmetika palsu yang beredar bebas di masyarakat, cukup menarik perhatian. Pasalnya, dengan harga murah yang ditawarkan, kita sudah dapat membeli kosmetika dengan merk ternama. Tak tanggung-tanggung perbedaan harga tersebut bisa mencapai 50% lebih murah, tentu ini sangat menggiurkan para konsumen terutama kalangan remaja yang masih bersekolah.

Dalam pemilihan *make up artist* sangat diperlukan ketelitian seperti, apakah *make up artist* menggunakan kosmetika palsu atau tidak. Tujuannya tidak lain agar konsumen mendapatkan kejelasan dan kebenaran serta kejujuran mengenai produk yang digunakan oleh pelaku usaha, yaitu *make up artist*. Namun, ternyata masih ada pelaku usaha yang menggunakan kosmetika palsu, yang sangat merugikan konsumen. Dengan hal ini kemudian perlindungan hukum terhadap konsumen dianggap perlu dan penting.

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam UU Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang nantinya akan menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen kemudian dianggap penting untuk diwujudkan, karena terwujudnya perlindungan konsumen merupakan perwujudan hubungan berbagai dimensi yang antara satu dan lainnya memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan antara pemerintah dan pengusaha, dengan

konsumen.² Selain itu juga dapat dilihat dari tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kedudukan dan kesadaran konsumen yang secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan tanggung jawab.³

Dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, diperlukan suatu standart yang mengatur bagaimana seharusnya pelaku usaha memperlakukan konsumen, dan begitu juga sebaliknya. Pada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen ini telah ditegaskan bagaimana hak – hak dan kewajiban dari pelaku usaha serta hak-hak dan kewajiban dari konsumen untuk mengetahui batasan batasan dalam bertingkah laku.

Dalam perlindungan terhadap konsumen ditegaskan bagaimana hak-hak yang dimiliki oleh konsumen tersebut dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha sebagai suatu kewajiban. Adapun hak-hak tersebut tercantum pada Pasal 4 huruf a hingga huruf i UU Perlindungan Konsumen yang pada intinya mencakup tentang:

- a. Konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;

² Erman Rajagukguk - Nurmardjito, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 7

³ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 9

- b. Konsumen berhak untuk mendapatkan dan memilih barang dan/jasa yang sesuai dengan kondisi, nilai tukar, serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Konsumen berhak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi barang dan/jasa;
- d. Konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan;
- e. Konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Konsumen berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen;
- g. Konsumen berhak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur tanpa diskriminatif;
- h. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian;
- i. Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan lainnya.

Selanjutnya pengaturan mengenai kewajiban dari pelaku usaha juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen ini. Kewajiban dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 7. Yang pada intinya mencakup:

- a. Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatannya
- b. Pelaku usaha wajib memberi informasi yang jujur, jelas, dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan perbaikan, penggunaan, dan pemeliharaan

- c. Pelaku usaha wajib melayani atau memperlakukan konsumen secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif
- d. Pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/jasa yang diperdagangkan dan/diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu dari suatu barang dan/jasa yang berlaku
- e. Pelaku usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba, dan/menguji barang dan/jasa tertentu serta memberi garansi dan/jaminan atas barang yang dibuat dan/yang diperdagangkan
- f. Pelaku usaha wajib memberi ganti rugi, kompensasi dan/penggantian atas kerugian akibat pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan
- g. Pelaku usaha wajib memberi ganti rugi, kompensasi dan/penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima dan/dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Dari pengaturan hak dan kewajiban di atas, baik hak dan kewajiban dari pelaku usaha maupun konsumen, dapat dilihat bahwa pelaku usaha, yang dalam hal ini *make up artist*, yang menggunakan kosmetika palsu tersebut telah melanggar pengaturan kewajiban pelaku usaha dan juga hak dari konsumen. Yang mana dalam UU tersebut telah diatur secara jelas bagaimana seharusnya pelaku usaha, dalam hal ini *make up artist*, menjalankan usahanya dan memperlakukan konsumennya.

Menurut Pasal 7 huruf b dan d, pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin mutu jasa yang diperdagangkan serta kejujuran dan kejelasan serta kebenaran mengenai informasi kondisi dan jaminan

barang yang digunakan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, *make up artist* yang menggunakan kosmetika palsu telah melanggar ketentuan yang mewajibkannya untuk jujur mengenai informasi produk kosmetika yang digunakan terhadap konsumen. Pelaku usaha juga seharusnya menjamin mutu jasa yang ia perdagangkan dengan tidak menggunakan produk kosmetika palsu.

Pelaku usaha selanjutnya harus memperhatikan hak – hak dari konsumen atau pengguna jasa. Menurut Pasal 4 huruf c, konsumen berhak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi barang dan/jasa. Dalam hal ini, *make up artist* yang menggunakan kosmetika palsu telah melanggar hak dari konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk kosmetik yang digunakan.

Hak dan kewajiban, dalam UU Perlindungan Konsumen juga terdapat pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu pada Pasal 8. Substansi dalam pasal ini mengarah ke dua hal, yaitu larangan terhadap pelaku usaha untuk memproduksi barang/jasa, dan larangan untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak layak.⁴ Dalam hal ini, *make up artist* telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf d yang mana pada intinya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, kemandirian atau keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam keterangan atau label barang dan jasa tersebut. Walaupun *make up artist* yang dibeli jasanya oleh Adinda Maharani tidak merasa bersalah karena ia tidak

⁴ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 65

mengetahui bahwa kosmetika yang digunakan adalah palsu, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya mengetahui dan menguasai apa yang ia pergunakan dalam menjual jasa.

Dengan adanya pengaturan ini dapat dilihat bahwa konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Adinda Maharani yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetika palsu tersebut, dapat menuntut hak ganti rugi terhadap *make up artist*. Hak untuk menuntut ganti rugi diatur pada Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen.

2.2.2 Pertanggung jawaban hukum dari *make up artist* terhadap konsumen yang dirugikan atas penggunaan kosmetika palsu

Pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian bagi konsumen ini merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Pelanggaran hak yang dilakukan oleh pelaku usaha, dalam hal ini adalah *make up artist*, adalah menggunakan produk kosmetika palsu.

Hak atas informasi yang jelas merupakan salah satu hak dari konsumen sehingga konsumen tidak ragu dalam membeli dan menggunakan produk yang diperjual belikan oleh pelaku usaha.⁵ Dengan mengetahui informasi yang jujur, jelas, dan benar, konsumen akan merasa nyaman dan aman. *Make up artist* harus menggunakan kosmetika yang asli sebagaimana diatur pada pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.

⁵ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, h. 18

Praktik bisnis sesungguhnya belum mendapat pengaturan secara khusus dalam bentuk perundang-undangan (meski secara formal terdapat regulasi), sehingga untuk hal-hal mengenai hak dan kewajiban diserahkan kepada “persetujuan” para pihak. Akibatnya, menimbulkan keresahan karena belum terpenuhinya perlindungan akan kepastian hukum yang mengatur hubungan hukum diantara para pelaku bisnis⁶. Prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dapat dibedakan menjadi; prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*), prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*). Dalam kasus ini, tanggung jawab dari pelaku usaha / atau *make up artist* termasuk ke dalam prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁷

Pelaku usaha menurut prinsip ini wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari penggunaan kosmetika palsu tersebut. Tujuan dari prinsip tanggung jawab mutlak ini adalah untuk menjerat pelaku usaha yang telah menjual jasa dengan tidak jujur dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Menurut Rajagukguk Erman tidak adanya atau kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai pelaku usaha akan

⁶ Ronald Saija, 2016, *Penyalahgunaan Keadaan Oleh Negara Dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat*, Kertha Patrika, Vol. 38, No. 03, Desember 2016, Hlm. 182, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30080>

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 92

berakibat fatal dan menghadapi resiko bagi kelangsungan hidup atau kredibilitas usahanya. Disamping akan menghadapi kompensasi atau ganti rugi, juga akan berakibat bahwa produk tersebut akan kalah bersaing dalam merebut pasar.⁸

Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 19, yang pada intinya berisi tentang; 1) Pelaku usaha wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan kepada konsumen akibat dari mengkonsumsi barang yang diperdagangkan atau dihasilkan; 2) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) adalah penggantian atau pengembalian uang atau barang yang sejenis atau setara nilainya dan/pemberian santunan oleh pelaku usaha, yang sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan; 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal dilakukannya transaksi; 4) Pemberian ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; 5) Ketentuan pada ayat (1) dan (2) tidak akan berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan kesalahan dari konsumen.

Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 19 di atas, maka pelaku usaha dalam hal memenuhi tanggung jawabnya, dapat dilakukan dengan cara memberi ganti rugi berupa pengembalian uang. Pada kasus yang dialami oleh Adinda Maharani, *make up artist* tidak mau

⁸ Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, 2017, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau dari Undang - Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 4, April 2019, Hlm. 529, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37177/23057>

memberikan ganti rugi, karena *make up artist* tidak merasa menggunakan kosmetika palsu. Ini tentu sangat bertentangan dengan apa yang disebutkan pada undang-undang yang mana pelaku usaha diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada konsumen yang telah merasa dirugikan olehnya.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen jasa *make up artist* yang menggunakan kosmetik palsu, yaitu:

1. Konsumen berhak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi barang dan/jasa. Hak atas informasi merupakan hal penting yang harus didapat oleh konsumen dari pelaku usaha agar konsumen merasa nyaman dan aman. Selain itu, pelaku usaha/*make up artist* diwajibkan untuk menjamin mutu jasa yang diperdagangkan serta kejujuran dan kejelasan serta kebenaran mengenai informasi kondisi dan jaminan barang yang digunakan oleh pelaku usaha. Selain perlindungan hukum melalui hak dan kewajiban, adanya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dapat menjadi perlindungan bagi konsumen.
2. Tanggung jawab merupakan kewajiban dari pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah *make up artist*, yang harus dilaksanakan apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat melakukan penggantian barang atau penggantian uang dalam rangka mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, terdapat saran dari penulis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen jasa *make up artist* yang menggunakan kosmetika palsu, yaitu:

1. Pelaku usaha hendaknya memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya, seperti memberikan informasi yang jelas, jujur, dan benar kepada konsumen. Selain itu pelaku usaha juga wajib memperhatikan hak konsumen lainnya dan kewajibannya sebagai pelaku usaha.
2. Konsumen hendaknya cermat dalam memilih pelaku usaha yang akan diajak kerja sama. Konsumen juga memerlukan peran dari pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan agar hak – haknya terlindungi oleh undang – undang.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum & Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Erman Rajagukguk - Nurmardjito, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung,

Miru, Ahmadi, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor

Tri Siwi Kristiyanti, Celina ,2011, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Jurnal

Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, 2017, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang - Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 4, April 2019, Hlm. 529, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37177/23057>

Ronald Saija, 2016, *Penyalahgunaan Keadaan Oleh Negara Dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat*, Kertha Patrika, Vol. 38, No. 03, Desember 2016, Hlm. 182, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30080>